



PUTUSAN

Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

DIREKTUR/PIMPINAN PT SANDRATEX, yang diwakili Direktur Utama Mintardjo Halim, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang S. Wijaya, Kepala Seksi Personalia PT Sandratex, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Rempoa, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018; Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUPINI, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Wusman Nomor 41, Rempoa, RT 003, RW 006, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muryanto dan kawan-kawan, Pimpinan Unit Kerja SP.TSK-SPSI PT Sandratex, Rempoa, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Rempoa, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat dapat mengakhiri pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat adalah efisiensi pekerja/karyawan sesuai Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan selama dalam proses peselisihan/a quo sesuai Pasal 155 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat harus membayar hak-hak atas upah yang diterimakan setiap bulannya dan memberikan kompensasi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon (kompensasi) Penggugat dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut sebagai berikut:

- Pesangon	2 x 7 x Rp3.582.076.99	Rp50.179.077,86;
- Masa kerja	1 x 3 x Rp3.582.076.99	Rp10.746.230,97;
- Penggantian hak 15 % x Rp60.895.308.83		<u>Rp 9.134.296,32 +</u>
Total		Rp70.029.605.15;

(tujuh puluh juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima koma lima belas rupiah);

4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayarkan selama proses pemutusan hubungan kerja adalah sebagai berikut:

- UMK tahun 2018 Kota Tangerang Selatan bulan Maret 2018 sampai dengan September 2018		
7 x Rp3.582.076.99		Rp25.074.538.99;

Jadi menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp95.104.144,00 (sembilan puluh lima juta seratus empat ribu seratus empat puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Dasar hukum dan petitum tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Dasar perhitungan kompensasi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
- Gugatan telah kedaluwarsa;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menetapkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 24 Maret 2018;
4. Menyatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau habis kontrak;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan Putusan Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 12 November 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp69.516.568,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Pesangon 2 x 7 x Rp3.555.834.67	Rp49.781.685,00;
- Masa kerja 1 x 3 x Rp3.555.834.67	Rp10.667.504,00;
- Penggantian hak 15% x Rp60.449.189,39	<u>Rp 9.067.378,00</u> +
Total	Rp69.516.568,00;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 12 November 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 72/Kas/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Serang pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Desember 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 12 November 2018;

Dan mengadili sendiri

Mengadili:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);
3. Menetapkan putusnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 24 Maret 2018;
4. Menyatakan bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja atau habis kontrak;
5. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 6 Desember 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah benar menerapkan hukum pemutusan hubungan kerja dengan hak kompensasi 2 (dua) kali uang pesanon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai pemutusan hubungan kerja yang merupakan kewenangan *Judex Facti* tenaga kerja/pekerja bekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu secara terus menerus, sehingga tepat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang lain yang relevan secara hukum dalam setiap kali perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu telah diterbitkan surat pengalaman kerja yang menerangkan perjanjian kerja waktu tertentu sebelumnya telah berakhir (*vide* bukti P-2 sampai dengan P-8);
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* dihubungkan dengan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan objek pekerjaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun, maka adil menyatakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selama 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan dikurangi 3 (tiga) tahun adalah 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 12 November 2018 harus diperbaiki sepanjang mengenai amar mengenai jumlah uang kompensasi pemutusan hubungan kerja menjadi

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.892.103,00 (empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa selama perjanjian kerja waktu tidak tertentu tersebut pekerja tidak melakukan kesalahan, maka dalam pemutusan hubungan kerja berhak atas 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, sebesar:

- Uang pesangon: $4 \times 2 \times \text{Rp}3.555.835,00 = \text{Rp}28.446.680,00$

- Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.555.835,00 = \text{Rp} 7.111.670,00$

- Uang penggantian hak: $15\% \times \text{Rp}33.538.350,00 = \underline{\text{Rp} 5.333.753,00}$

Jumlah $= \text{Rp}40.892.103,00$

(empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DIREKTUR/PIMPINAN PT SANDRATEX tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR/ PIMPINAN PT SANDRATEX** tersebut;

2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Srg., tanggal 12 November 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat 2 (dua) kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebesar Rp69.516.568,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Uang pesangon: $4 \times 2 \times \text{Rp}3.555.835,00 = \text{Rp}28.446.680,00$

Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.555.835,00 = \text{Rp} 7.111.670,00$

Uang penggantian hak:
 $15\% \times \text{Rp}33.538.350,00 = \text{Rp} 5.333.753,00$

Jumlah $= \text{Rp}40.892.103,00$

(empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Kamis tanggal 28 Maret 2019 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H..

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginiasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 248 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)